



PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Kecamatan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kalibu, (samping Balai Desa), Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Yabdi Jaya dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Halide binti Ali Husnan yang berkantor di Jalan Tengiri Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2016 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ruruhi (Depan lapangan sepak bola), Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 3 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 198/01/XII/2010 tertanggal 29 November 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, di Desa Kalibu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Abdul Razaq Lambisa bin Adi Sutikno Putra, umur 5 tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 15 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
 1. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam;
 2. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 3. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan (*Setan, kurang ajar dll*);
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Oktober 2012 yang disebabkan oleh Tergugat marah

Hal. 2 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak lagi mabuk-mabukan dan pulang larut malam, namun Tergugat tersinggung dan kembali berkata kasar dengan mengatakan “*dasar perempuan kurang ajar*”. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aqno et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/01/XII/2010 tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu tiga kali sedang Tergugat Saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak tapi sejak pertengahan tahun 2012 mulai tidak rukun lagi ;

Hal. 4 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat seperti “*kurang ajar, babi, anjing*”;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah tinggal di Ereke sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 ;
 - Bahwa Saksi pernah dua kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Kendari ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah diupayakan damai atau tidak ;
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kalibu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat Saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober 2011 mulai tidak rukun ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering

Hal. 5 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum minuman keras sampai mabuk dan berkata kasar kepada Penggugat seperti "setan, binatang" ;

- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat kalau ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kendari ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.masing-masing tanggal 16 November 2016, 7 Desember 2016 dan tanggal 3 Januari 2017 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat

Hal. 6 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 198/01/XII/2010 tertanggal 29 November 2010;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 15 Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam dan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan (*Setan, kurang ajar dll*) ;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Oktober 2012 yang disebabkan oleh

Hal. 7 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah karena Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak lagi mabuk-mabukan dan pulang larut malam, namun Tergugat tersinggung dan kembali berkata kasar dengan mengatakan “dasar perempuan kurang ajar”. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Hal. 8 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Saksi juga pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berpisahanya Penggugat dan Tergugat dan tidak tinggal serumah lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kendari ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Hal. 9 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat. Saksi juga pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berpisahnya Penggugat dan Tergugat dan tidak tinggal serumah lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kendari ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Hal. 10 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat dengan bahasa kasar ;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Oktober 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain suhgra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di peridangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ramly Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.Hi

Drs. H. Ramly Kamil, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	425.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Put No. 0330/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)